



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat, maka Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
8. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
9. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Papua Barat.
10. Wilayah Pemilihan Distrik adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan Calon Anggota MRPB dari Unsur Adat dan Perempuan Tahap I di tingkat distrik dalam satu Kabupaten.
11. Wilayah Pemilihan Kabupaten/Kota adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan Calon Anggota MRPB dari Unsur Adat dan Perempuan di tingkat Kabupaten/Kota.

12. Wilayah Pemilihan Calon Anggota MRPB dari unsur agama adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan ditingkat Provinsi.
13. Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panpil Kabupaten/Kota adalah Pelaksana Pemilihan Calon anggota MRPB Tahap II untuk menentukan calon tetap peserta pemilihan dari wakil adat dan wakil perempuan yang berada ditingkat Kabupaten/Kota.
14. Panitia Pemilihan tingkat Provinsi adalah Pelaksana Pemilihan Calon Anggota MRPB untuk menentukan Anggota terpilih dari wakil agama.
15. Orang asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun Ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua Barat dan atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua Barat oleh Masyarakat adat Papua Barat.
16. Masyarakat Adat adalah masyarakat asli Papua wilayah adat Doberay dan wilayah adat Bomberay di Provinsi Papua Barat yang hidup dalam wilayah dan terikat dan tunduk kepada adat dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
17. Masyarakat Agama adalah semua masyarakat orang asli Papua Barat di wilayah adat Doberay dan wilayah adat Bomberay pemeluk agama di Provinsi Papua Barat.
18. Masyarakat Perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berasal dari suku-suku asli adat Doberay dan adat Bomberay.
19. Masyarakat Agama adalah penduduk pemeluk agama yang berasal dari suku-suku asli di wilayah adat Doberay dan wilayah adat Bomberay.
20. Penduduk Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua Barat.
21. Musyawarah Adat pengusulan Calon Anggota MRPB yang selanjutnya disebut Musaywarah Adat adalah Forum pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam wilayah Distrik setiap Kabupaten/Kota untuk mengusulkan Calon Anggota MRPB kepada Panpil.
22. Verifikasi Administrasi adalah kegiatan pemeriksaan berkas administrasi yang dilakukan oleh Panpil Distrik/Panpil Kabupaten/Kota dan Pansel Provinsi terhadap kelayakan Syarat Calon Anggota MRPB yang terpilih.

BAB II KEDUDUKAN DAN MASA JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

MRPB berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua Barat.

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 3

Masa keanggotaan MRPB adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MRPB yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III SYARAT CALON ANGGOTA MRPB YANG DIPILIH

Pasal 4

Setiap orang yang dicalonkan sebagai anggota MRPB harus memenuhi persyaratan:

- a. OAP yang berasal dari suku-suku wilayah Adat Doberay dan Wilayah Adat Bomberay di Provinsi Papua Barat yang dibuktikan dengan Rekomendasi berdasarkan hasil Musyawarah Adat;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemerintah yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- e. tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan surat pernyataan;
- f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mengikuti musyawarah adat;

- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dokter pemerintah pada rumah sakit pemerintah daerah;
- h. memiliki keteladanan moral yang baik dan menjadi panutan masyarakat dibuktikan dengan surat keterangan berdasarkan hasil musyawarah adat;
- i. memiliki komitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak OAP di Provinsi Papua Barat yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- j. tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota Partai Politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan surat pernyataan;
- k. berdomisili di Provinsi Papua Barat paling kurang 10 (sepuluh tahun) berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
- l. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri sesuai wilayah hukumnya;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri sesuai wilayah hukumnya;
- n. aparatur sipil negara yang terpilih menjadi anggota MRPB harus melepaskan sementara jabatan dan status kepegawaiannya;
- o. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau sederajat untuk wakil adat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat untuk wakil agama dan perempuan yang dibuktikan dengan Ijasah;
- p. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat yang dibuktikan dengan surat rekomendasi kepala suku;
- q. untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan;
- r. untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi lembaga perempuan yang mengusulkan;
- s. untuk wakil adat, agama, dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRPB harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan.

- t. bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah provinsi ini.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MRPB

Bagian Pertama

Penyelenggara Pemilihan

Pasal 5

- (1) Pemilihan anggota MRPB diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan MRPB.
- (2) Panitia Pemilihan MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Panitia Pemilihan MRPB tingkat Kabupaten/kota; dan
 - b. Panitia Pemilihan MRPB tingkat Provinsi.
- (3) Panitia Pemilihan MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjumlah 5 (lima) orang dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah dan unsur masyarakat.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dengan mendengar usul dari DPRD Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan pendapat DPRPB dan masyarakat.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan anggota MRPB dan berakhir masa tugasnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRPB.

Pasal 6

- (1) Unsur keanggotaan Panitia Pemilihan MRPB tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang mewakili Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. 1 (satu) orang mewakili lembaga swadaya masyarakat tingkat Kabupaten/Kota yang terdaftar di Pemerintah Daerah setempat;
 - c. 1 (satu) orang mewakili masyarakat adat tingkat Kabupaten/Kota;

- d. 1 (satu) orang mewakili lembaga perempuan tingkat Kabupaten/Kota;
dan
 - e. 1 (satu) orang mewakili Akademisi.
- (2) Unsur keanggotaan Panitia Pemilihan MRPB tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang mewakili Pemerintah Provinsi;
 - b. 1 (satu) orang mewakili masyarakat agama Provinsi;
 - c. 2 (dua) orang mewakili forum kerukunan umat beragama tingkat Provinsi; dan
 - d. 1 (satu) orang mewakili akademisi.

Pasal 7

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan MRPB tingkat Kabupaten/Kota adalah:

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan calon anggota MRPB;
- b. menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan tahapan pemilihan calon anggota MRPB;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan calon anggota MRPB;
- d. menetapkan hasil pemilihan calon anggota terpilih MRPB;
- e. mengajukan hasil pemilihan calon anggota terpilih MRPB kepada Bupati/Wali Kota untuk mendapat penetapan; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 8

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan MRPB tingkat Provinsi adalah:

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan calon anggota MRPB wakil agama;
- b. menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan tahapan pemilihan calon anggota MRPB wakil agama;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan calon anggota MRPB wakil agama;
- d. menetapkan hasil pemilihan calon anggota terpilih MRPB wakil agama;
- e. mengajukan hasil pemilihan calon anggota terpilih MRPB wakil agama kepada Gubernur untuk mendapat penetapan; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 9

Panitia pemilihan MRPB berkewajiban:

- a. memperlakukan calon anggota MRPB secara adil dalam pelaksanaan pemilihan;
- b. meneliti dan memverifikasi persyaratan calon anggota MRPB;
- c. memelihara arsip dan dokumen pemilihan anggota MRPB;
- d. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat; dan
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

Pasal 10

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan anggota MRPB dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh Gubernur pada tingkat Provinsi dan Bupati/Wali Kota pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang pada tingkat Provinsi.
- (4) Anggota panitia pengawas terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan dan masyarakat.
- (5) Tugas dan wewenang panitia pengawas adalah:
 - a. mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan; dan
 - d. meneruskan temuan kepada pihak yang berwenang.
- (6) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan anggota MRPB dan berakhir masa tugasnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRPB.

Pasal 11

- (1) Panitia pengawas pemilihan tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Panitia pengawas pemilihan tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.

Bagian Kedua

Pemilih

Pasal 12

Masyarakat Papua Barat yang pada hari pemungutan suara pada pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih sebagai pemilih.

Pasal 13

- (1) Pemilih sebagaimana dalam Pasal 12 terdiri atas anggota masyarakat adat, masyarakat agama, masyarakat perempuan, penduduk yang telah berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Provinsi.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya; dan
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal harus menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
- (4) Pemilih yang namanya telah dicatat dalam daftar pemilih diberi tanda bukti pendaftaran yang berlaku sebagai surat pemberitahuan untuk memberikan suara.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Pasal 14

- (1) Pendaftaran calon di wilayah pemilihan tingkat distrik dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat perempuan pada Panitia Pemilihan anggota MRPB tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran calon anggota MRPB untuk masyarakat agama dilakukan oleh masyarakat agama pada panitia Pemilihan anggota MRPB tingkat Provinsi.

Pasal 15

Pemilihan calon anggota MRPB dilakukan:

- a. untuk calon dari wakil adat dan perempuan tingkat distrik dan tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten/Kota; dan
- b. untuk wakil agama dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat Provinsi.

Pasal 16

Proses pemilihan anggota MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 17

- (1) lembaga adat dan lembaga perempuan dari setiap Distrik mengusulkan kepada panitia pemilihan Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) orang wakil adat dan 2 (dua) orang wakil perempuan calon anggota MRPB.
- (2) Wakil adat dan wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai peserta musyawarah oleh panitia pemilihan Kabupaten/Kota.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan musyawarah pemilihan calon anggota MRPB.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan 4 (empat) orang calon wakil adat dan 4 (empat) orang calon wakil perempuan berdasarkan ranking suara terbanyak.
- (5) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Panitia pemilihan Kabupaten/Kota membuat Berita Acara dan keputusan panitia pemilihan anggota MRPB secara berurutan berdasarkan ranking suara terbanyak.
- (7) Hasil pemilihan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam daftar urut calon anggota MRPB oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.
- (8) Calon anggota MRPB nomor urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 18

- (1) Calon anggota wakil agama dari setiap agama diajukan oleh lembaga keagamaan yang sudah terdaftar di Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Setiap lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRPB paling banyak sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi.
- (3) Calon anggota MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi persyaratan calon oleh Panitia Pemilihan MRPB tingkat Provinsi.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan calon anggota MRPB yang memenuhi persyaratan.
- (5) Calon anggota MRPB yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh lembaga keagamaan tingkat Provinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah pemeluknya.
- (6) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (7) Hasil pemilihan calon anggota MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Daftar Urut Calon Anggota MRPB berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap agama yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah dan mufakat/pemilihan serta ditandatangani oleh panitia pemilihan untuk diusulkan kepada Gubernur.
- (8) Hasil pemilihan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (9) Calon anggota MRPB yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan.

Bagian Keempat

Mekanisme Gugatan Perselisihan Hasil Seleksi

Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi Dan

Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 19

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Bupati/Wali Kota/Gubernur dan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (8).

- (2) Pengajuan dan pelaksanaan gugatan atas sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati/Wali Kota/Gubernur wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari.

Bagian Kelima Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 20

- (1) Hasil pemilihan anggota MRPB diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Anggota MRPB terpilih dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di ibukota provinsi.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota MRPB wajib mengucapkan sumpah dan janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban saya selaku Anggota Majelis Rakyat Papua dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya sanggup memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya sanggup menegakkan kehidupan demokrasi serta setia dan berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "

BAB V

PENGgantian ANTAR WAKTU ANGGOTA MRPB

Pasal 22

- (1) Penggantian antar waktu anggota MRPB dilakukan untuk mengisi kekosongan anggota MRPB.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan daftar urut calon berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (7) untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 23

Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan pelantikan Anggota MRPB Pengganti antar waktu kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Penyelenggaraan Pemilihan Anggota MRPB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 88) dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 17 Juni 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

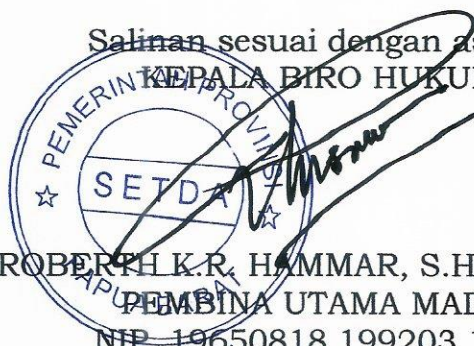
CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (8-92/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

I. UMUM

Majelis Rakyat Papua Barat pada hakekatnya merupakan salah satu lembaga formal sebagai bagian dari suprastruktur politik di Provinsi Papua Barat. Majelis Rakyat Papua Barat berkedudukan sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama

Sebagai lembaga formal, maka Majelis Rakyat Papua Barat mempunyai kedudukan dan peran dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam perumusan kebijakan daerah, sehingga di dalam proses pemilihan anggotanya diperlukan sebuah tata cara, agar setiap anggota Majelis Rakyat Papua Barat yang terpilih nantinya merupakan representasi dari wakil adat, agama, dan kaum perempuan.

Sebagai lembaga representasi kultural maka pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat harus dilakukan secara demokratis dan transparan pada tingkat distrik, Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi untuk memperoleh wakil-wakil dari masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat perempuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 116

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

TANGGAL 17 JUNI 2022.

SURAT PERNYATAAN
BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin :
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
e. Agama :
f. Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor....Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di
pada tanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

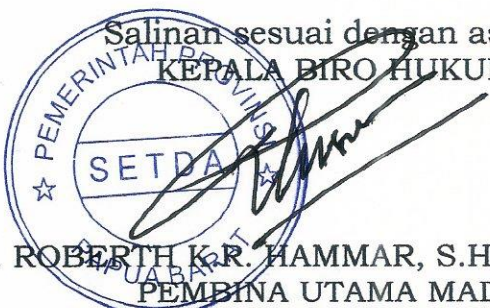
Materai
Rp.10.000

(.....)

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

TANGGAL 17 JUNI 2022.

SURAT PERNYATAAN
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN MEMILIKI KOMITMEN YANG KUAT
UNTUK MENGAMALKANNYA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA DAN BERNEGARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin:
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota MRPB setia dan taat kepada pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor....Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di
pada tanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

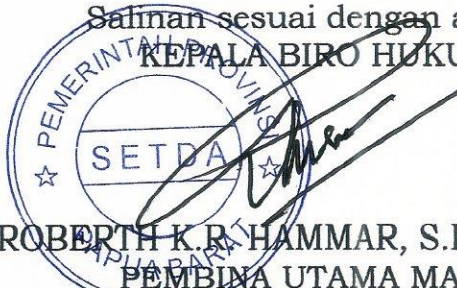


(.....)

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

TANGGAL 17 JUNI 2022.

SURAT PERNYATAAN
SETIA DAN TAAT KEPADA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945, SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin:
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
e. Agama :
f. Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota MRPB setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor....Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di
pada tanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

Materai
Rp.10.000

(.....)

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

TANGGAL 17 JUNI 2022.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH TERLIBAT DALAM TINDAKAN MAKAR
TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin:
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- e. Agama :
- f. Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor....Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di
pada tanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

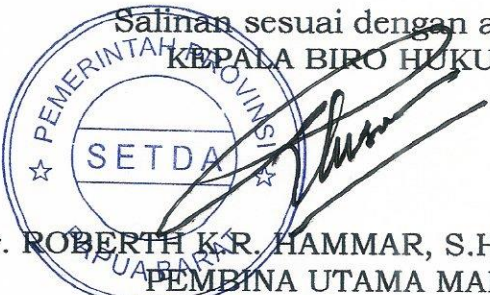
Materai
Rp.10.000

(.....)

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

TANGGAL 17 JUNI 2022.

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KOMITMEN UNTUK MELINDUNGI DAN
MEMPERJUANGKAN HAK ORANG ASLI PAPUA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin:
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
e. Agama :
f. Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota MRPB akan sungguh-sungguh berkomitmen untuk melindungi hak-hak orang asli Papua.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor....Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di
pada tanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

Materai
Rp.10.000

(.....)

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERT H. R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

TANGGAL 17 JUNI 2022.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERSTATUS SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF
DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin:
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
e. Agama :
f. Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota MRPB tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota Partai Politik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor....Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di
pada tanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

Materai
Rp.10.000

(.....)

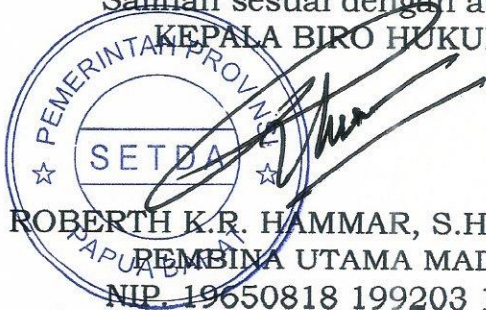
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

TANGGAL 17 JUNI 2022.

SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KELEMBAGAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
b. Jenis Kelamin:
c. Pekerjaan :
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
e. Agama :
f. Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota MRPB mewakili kelompok masyarakat bersedia mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan/organisasi sebagaimana tersebut pada butir c diatas

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf s peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor....Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di
pada tanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA

Materai
Rp.10.000

(.....)

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

TANGGAL 17 JUNI 2022.

BERITA ACARA MUSYAWARAH ADAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
kelompok masyarakat adat melalui Lembaga musyawarah adat Kabupaten/Kota
..... telah melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil
masyarakat adat setempat di :

Tempat Musyawarah :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Quota :

Dengan menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan / memberikan mandat
kepada :

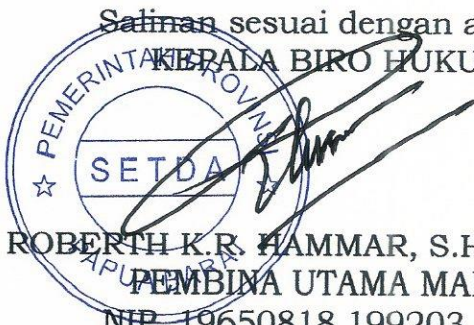
Nama :
Tempat dan Tanggal :
Lahir/Umur : /
Pekerjaan :
Alamat :

Sebagai bakal calon ke dari bakal calon dari unsur
Adat dalam rangka pemilihan calon wakil anggota MRPB tingkat
Kabupaten/Kota.....

Demikian Berita Acara Musyawarah Adat ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

- 1.Wakil Adat 2. Wakil Adat
3. Wakil Adat
4. Wakil Adat 5.Wakil Adat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD
PAULUS WATERPAUW

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

TANGGAL 17 JUNI 2022.

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEREMPUAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
kelompok masyarakat perempuan tingkat Kabupaten/kota telah melaksanakan
musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat
perempuan setempat, bertempat di :

Tempat Musyawarah :
Kampung :
Distrik :
Kabupaen/kota :
Provinsi :
Quota :

Dengan menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan / memberikan mandat
kepada :

Nama :
Tempat dan Tanggal :
Lahir/Umur : /
Pekerjaan :
Alamat :

Sebelum bakal calon ke dari bakal calon dari unsur
Perempuan, dalam rangka pemilihan calon wakil anggota MRPB tingkat
Kabupaten/Kota.....

Demikian Berita Acara Musyawarah Perempuan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

- 1.Wakil Perempuan
2. Wakil Perempuan
3. Wakil Perempuan
4. Wakil Perempuan
5. Wakil Perempuan

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
Dr. ROBERTH K. HAMMAR, S.H.,M.Hum.,M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

TANGGAL 17 JUNI 2022.

BERITA ACARA MUSYAWARAH KEAGAMAAN

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun dua ribu
kelompok masyarakat agama tingkat provinsi telah melaksanakan musyawarah
yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat agama setempat,
bertempat di :

Tempat Musyawarah :
Kampung :
Distrik :
Kabupaen/kota :
Provinsi :
Quota :

Dengan menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan / memberikan mandat
kepada :

Nama :
Tempat dan Tanggal : /
Lahir/Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Sebelum bakal calon ke dari bakal calon dari unsur
Agama, dalam rangka pemilihan calon wakil anggota MRPB tingkat Provinsi Papua
Barat

Demikian Berita Acara Musyawarah Agama ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

1. Wakil Agama 2. Wakil Agama
3. Wakil Agama
4. Wakil Agama 5. Wakil Agama

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650818 199203 1 022